



**KOMISI INFORMASI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

SURAT EDARAN  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK  
DALAM PROGRAM BANTUAN SOSIAL DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE-19* (COVID-19)  
DI JAWA TIMUR

Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Timur;
2. Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur,
3. Ketua Gugus Tugas Pencegahan Penanganan Covid-19 Pemerintah Prov. Jawa Timur;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur;
5. Panglima Komando Daerah Militer V Brawijaya;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;
7. Para Bupati/Wali Kota se Jawa Timur;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota
9. Para Camat se Jawa Timur;
10. Para Lurah/Kepala Desa Se Jawa Timur;
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik terkait  
Di Tempat.

**Memperhatikan :**

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Jawa Timur.
4. Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Publik Dalam Masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam membantu kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19, Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai dan nontunai. Agar bantuan tersebut tidak berdampak pada konflik di masyarakat maka pemerintah harus menyediakan sistem informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Sehingga masyarakat bisa mengetahui dasar kebijakan program, bentuk dan jenis program serta peruntukannya.

Sebagai ikhtiar meminimalisasi terjadinya konflik dan memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui kebijakan dan program yang dibuat oleh pemerintah, khususnya dalam

penanganan dampak sosial akibat wabah Covid-19, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagai badan publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten/Kota wajib menginformasikan secara transparan kepada publik tentang program bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat meliputi jenis dan bentuk program, sumber dan besaran anggaran, target dan sasaran penerima, persyaratan dan kriteria penerima manfaat serta tujuan program;
2. Penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan segala sarana yang tersedia yang dapat dijangkau masyarakat dengan menggunakan tata cara dan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami masyarakat;
3. Dalam upaya menghindari terjadinya tumpang tindih bantuan dan salah sasaran penerima manfaat, diperlukan koordinasi secara berjenjang antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Kota, Camat, Kepala Desa/Lurah, RT/RW serta *stakeholder* lainnya dalam melakukan verifikasi, sinkronisasi dan validasi data penerima manfaat,
4. Data penerima manfaat harus dipublikasi dengan cara menempel pada papan informasi RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan serta sarana informasi publik lain yang dimiliki oleh Pemerintah Desa/kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi Jawa Timur yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan alamat serta jenis program bantuan yang diterimanya;
5. Sebagai upaya pemenuhan hak masyarakat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus menyediakan ruang/sarana pengaduan masyarakat dan penanggungjawabnya dengan mencantumkan alamat pengaduan, no telp/WA yang bisa dihubungi serta email/IG/Twitter/FB dan sarana lainnya yang memungkinkan dan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
6. Kapolda Jawa Timur dan Pangdam V Brawijaya melalui perangkatnya secara berjenjang dapat membantu menyebarluaskan informasi dan memberikan masukan kepada pengelola program (Pemerintah) tentang peta wilayah sasaran dan kondisi obyektif masyarakat serta teknis pemberian bantuan yang sesuai dengan protokol *sosial-physical distancing* agar dalam implementasi program dapat berjalan dengan baik dan lancar;
7. Untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program bantuan sosial, Kapolda Jawa Timur dan Kajati Jawa Timur dapat memberikan atensi dan *early warning* kepada pengelola program (pemerintah), dalam rangka pencegahan dan mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran;
8. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten/Kota, Kecamatan serta Desa/Kelurahan wajib membuat laporan realisasi program dan anggaran dan menginformasikan kepada publik melalui papan informasi publik maupun sarana lainnya yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mengakses informasi tersebut;
9. Pejabat Pengelola Informasi (PPID) badan publik yang terkait dengan program bantuan sosial ini harus aktif menginformasikan segala bentuk program kegiatan dan anggaran kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya;

10. DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan Masyarakat, dapat berpartisipasi dengan memberikan informasi bagi penyempurnaan kegiatan kepada pengelola program serta secara aktif melakukan pengawasan dalam implementasi program bantuan sosial.

Demikian surat edaran ini disampaikan agar dapatnya dijadikan referensi dalam pelaksanaan program bantuan sosial dampak Covid-19 di Jawa Timur sekaligus sebagai bagian dari upaya pemenuhan hak publik untuk mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Sidoarjo, 30 April 2020

**KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA TIMUR**

**KETUA,**



**IMADOEDDIN**